

**TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
PENADAHAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (PURBAKALA) DI
INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.B/1994/PN.Kab.MKD)

JURNAL

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Disusun Oleh:

ANDRY AGASI SITO HANG

NIM : 120200250

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2016

**TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
PENADAHAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (PURBAKALA) DI
INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.B/1994/PN.Kab.MKD)

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

ANDRY AGASI SITO HANG

NIM : 120200250

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**DISETUJUI OLEH:
PENANGGUNG JAWAB**

(Dr. M. Hamdan, SH., MH)

NIP. 195703261986011001

EDITOR

(Dr. Edi Yunara, SH., M. Hum)

NIP. 196012221986031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

Andry Agasi Sitohang*

Edi Yunara**

Syafruddin Sulung***

Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Masyarakat zaman kini masih banyak yang belum sadar mengenai pentingnya benda sejarah, ini juga dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut. Hal Hal mengenai benda sejarah dan sebagainya sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Namun maraknya kasus pencurian benda prasejarah yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan hukum mengenai pencurian benda prasejarah di Indonesia, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya menjadi salah satu alasan Penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum tentang Pencurian Benda Prasejarah(Purbakala) di Negara Indonesia” Padahal ada begitu banyak manfaat dari benda benda sejarah tersebut, salah satu nya menambah ilmu pengetahuan mengenai masa lampau, dan juga sejarah adalah sebuah identitas, dimana negara yg peduli akan sejarahnya adalah negara yang sukses.

Untuk dapat menerangkan mengenai rumusan masalah tersebut, dalam penulisan ini Penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif(Yuridis Normatif). Teknik pengumpulan data sesuai dengan metodenya yaitu *library resources* yang berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan melalui kepustakaan, dan juga media elektronik online untuk mendapatkan informasi lebih yang mungkin tidak didapat dari buku-buku atau dokumen lain. Analisis data yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan hukum tersebut diatas adalah metode analisis kualitatif .

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, terlebih dahulu harus dipenuhi 3 (tiga) unsur antara lain adanya kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya unsur kesengajaan atau culpa, dan juga tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam penelitian ini, pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melalui alat alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan melihat unsur unsur pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan dakwaan yang dirasa tepat oleh Majelis Hakim dimana unsur-unsur dari surat dakwaan tersebut terpenuhi seutuhnya.

* Mahasiswa fakultas Hukum universitas Sumatera utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan seperti ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum(*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukumdasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Sifat mendasar dan fundamental dari norma hukum pokok itu dalam konteks hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tepat, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan kata lain, jalan hukum tidak dapat diubah.²

Dalam mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan;
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang.³

¹ Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1.

² Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 69

³ Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka hal. 36-39

Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah pencurian. Kejahatan pencurian sudah menjadi masalah yang umum, mulai dari pencurian skala kecil sampai yang besar. Pencurian terhadap benda-benda sejarah, sama halnya dengan tidak menghargai warisan dari leluhur yang telah diwariskan untuk kita.

Pencurian benda-benda purbakala bukan hal yang aneh di negeri ini. Hal tersebut diatas dapat terjadi karna adanya ketidaktahuan masyarakat akan benda sejarah atau benda budaya itu sendiri, dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap hal tersebut. Padahal pengaturan mengenai benda Cagar Budaya sudah diatur dalam UU tersendiri yaitu UU No 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.

Oleh karena hal tersebut diatas juga Penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penulisan hukum untuk dapat mengkritik pemerintah dan masyarakat untuk dapat lebih peduli akan permasalahan tersebut dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENCURIAN DAN PENADAHAN BENDA CAGAR BUDAYA (PURBAKALA) DI NEGARA INDONESIA”**

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Benda Cagar Budaya ?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Terhadap Benda Cagar Budaya (Purbakala) Di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴ Penelitian hukum ini juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan atau juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.⁵

D. PEMBAHASAN

A. Mengenal UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Alam

1. Sejarah Perlindungan Cagar Budaya

Cagar budaya apabila ditafsirkan secara umum, sebenarnya meliputi unsur *etnologi* dan *arkeologi*. Dalam hal ini unsur etnologi dapat diberi bentuk masyarakat tradisional dengan segala aspek budaya manusia yang terdiri dari

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 24

⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal.14

gagasan, tindakan, dan budaya bendawinya (*material culture*). Sementara itu, unsur arkeologi dalam cagar budaya adalah semua tinggalan manusia yang mencerminkan budaya manusia di masa lampau.⁶

2. Terbentuknya Undang-Undang Cagar Budaya

Berdasarkan keterangan diatas dan banyaknya kasus pencurian dan pengrusakan situs bersejarah di Indonesia, melahirkan UU tentang Cagar Alam. Awalnya segala hal mengenai Cagar Alam diatur dalam UU No 5 Tahun 1992 yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Namun seiring dengan berjalannya waktu UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan upaya pelestarian situs budaya. Dalam UU No 5/1992 tersebut dinyatakan, “yang dianggap sebagai cagar budaya hanyalah bendanya”.⁷

Keberadaan lingkungan atau kawasan benda bersejarah itu tidak dianggap sebagai cagar budaya sehingga seringkali luput dari upaya perlindungan. Dengan UU baru yang diterbitkan tahun 2010, lingkungan situs termasuk kawasan cagar budaya yang dilindungi.

Dasar Hukum UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:⁸

⁶ Paul Coremans. 1966. *Organization of a National Service for the Preservation of Cultural Property*, dalam *Museums and Monuments XI the Conservation of Cultural Property Unesco*. Hal. 21
⁷<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/02/undang-undang-cagar-budaya-masih-mandul>
diakses pada tgl 2 Oktober 2016

⁸ Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 ayat (1) (2)

- a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia

Karakteristik:

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Undang Undang Cagar Budaya yang baru tersebut, lebih lengkap dibandingkan dengan Undang Undang lama. Undang Undang tersebut merinci cagar budaya sebagai benda, bangunan, situs, struktur, kawasan. Di dalam Undang Undang juga diatur tentang zonasi dalam kawasan cagar budaya. Sanksi yang diterapkan dalam Undang Undang Cagar Budaya ini juga menganut hukuman minimal. Sanksi minimal ini dianggap bisa memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar

ketentuan. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan situs juga dilindungi oleh Undang Undang Cagar Budaya.

3. Beberapa pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya
 - a. Kepemilikan (Psl 12) dan penguasaan oleh setiap orang diperbolehkan, asalkan dalam jumlah sudah cukup berlebih dan memperhatikan fungsi sosial, sedangkan menurut Undang-Undang yg lama Semua benda Cagar Budaya dikuasai oleh negara
 - b. Kepemilikan dan penguasaan dapat melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai negara
 - c. Kecuali tidak ada ahli waris, akan dikuasai oleh negara
 - d. Ancaman sanksi dan denda yang lebih tegas
4. Alasan Alasan Lainnya yang melahirkan Undang Undang No 11 Tahun 2010⁹
 - a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

⁹ *Ibid* bagian Menimbang

- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya
- c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

1. Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367

Pasal 362

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah¹⁰

Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatan mengambil

¹⁰Dr. Andi Hamzah, S.H. KUHP dan KUHP, (Jakarta Rineka cipta, 2011) cet ke-7, Halaman 140

- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak)

2. Pencurian Menurut UU Cagar Budaya

Dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2010 dikatakan:

“Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah:

“Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”

Dari pengertian dan penjelasan diatas mengenai Pencurian, dapat disimpulkan bahwa keduanya hampir mirip, namun dalam penjelasan pencurian dalam KUHP bahwa itu adalah perbuatan mengambil sebagian atau keseluruhan dari sesuatu barang dengan tujuan memiliki sendiri, sedangkan dalam Undang Undang Cagar Budaya lebih di spesifikkan dengan istilah “mencuri”.

Pencurian dalam KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 sama sama merupakan delik Formil, yaitu yang perumusannya dititik beratkan pada “Perbuatan” yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah

tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat.

Perbedaannya lainnya adalah Pencurian dalam KUHP diimplementasikan terhadap benda benda pada umumnya, sedangkan di Undang-Undang No 11 tahun 2010 terhadap benda benda sejarah yang memiliki usia 50 (lima puluh) tahun atau lebih dan mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah dan penguatan kepribadian bangsa.

B. Penadahan Menurut KUHP dan Undang Undang No. 11 Tahun 2010

1. Penadahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Dalam Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- 2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur- Unsur penting dari pasal ini adalah:

- 1) Terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah”, dalam bahasa asing “heling”,
- 2) Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain2) akan tetapisudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”.
- 3) Barang itu berasal dari kejahatan, seperti pencurian, penipuan dsb.

2. Penadahan Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2010

Dalam Pasal 106 ayat (2) dikatakan

“Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

C. Menurut Undang Undang No 5 Tahun 1992

Sedikit melihat kebelakang, sebelum adanya undang undang cagar alam yang sekarang ini, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap benda cagar budaya sudah diatur di dalam undang undang sebelumnya.

Dalam Bab VIII Ketentuan Pidana

(Pasal 26)

- a. Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 27
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Pasal 28)

Barangsiapa dengan sengaja:

- a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/ atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

- d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Namun seperti yang terlihat tidak dimuat secara khusus mengenai “mencuri” atau “menadah”, hanya dikatakan dengan membawa, memindahkan, mengambil dsb. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang undang baru yang lebih efektif dan efisien seiring dengan berkembangnya zaman dan muncul kasus kasus lain yang dirasa penggunaan undang undang yang lama sudah dianggap tidak relevan lagi.

D. Benda Cagar Budaya

Sebelum kita membahas mengenai benda Cagar Budaya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian benda secara lebih jelas.

1. Pengertian Benda

Pengertian benda dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan pasal 499, yang menyatakan bahwa:

“Menurut paham undang undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap tiap barang dan tiap tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik¹¹

¹¹Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, (Prenada Media,2003)
Hal 31

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Undang-Undang (Kitab undang-undang hukum perdata) yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis.

Dengan ketentuan tersebut dalam pasal 1131 Kitab undang-undang hukum Perdata, jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitor.

E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Benda Cagar Budaya

1. Pelaku Dalam Hukum Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan atau mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan dalam setiap delik.¹² Disamping si pelaku ada seseorang atau beberapa orang lain yang turut serta.¹³

Tindak Pidana dalam praktiknya dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku mereka itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada kenyataannya, kadang mudah dan kadang juga sulit untuk mentukan siapa diantara

¹²Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010) hal 47

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Erescog, 1986)

mereka yang perbuatannya benar benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya tersebut telah melahirkan suatu tindak pidana.¹⁴

Terdapat 5 (lima) golongan yang dapat dipidana jika kita merujuk kepada pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

- 1) Orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia)
- 2) Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan Belanda).
- 3) Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe);

b. Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur unsur pada *doen pleger* adalah :

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat

¹⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan Dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Hal 71

3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

c. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya medepleger, antara lain:

- 1) Ada kerja sama secara sadar, kerjasama dilakukan dengan sengaja untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang undang
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang meimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*Uitloker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana sarana yang ditentukan oleh undang undang limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberikan kesempatan, sarana, sarana, atau keterangan keterangan (keterangan pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).¹⁵

e. Dalam Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan (*medeplichtig zijn*)¹⁶

¹⁵Teguh prasetyo, opcit, hal 206-213

¹⁶Schaffmeister D, N Keijzer, E.PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hal 247

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

- a. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebutkan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Ada suatu asas “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam menghukum orang, Hakim terikat oleh undang undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

- b. Menurut Para Ahli

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

¹⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) Halaman 1

Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materiele*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu H.R 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.¹⁸

Menurut Prof. Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁹

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:²⁰

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab
- 2) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan peranggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti seluas luasnya), berikut ini disampaikan pengertian tentang “kesalahan” dari berbagai pandangan/doktrin dalam hukum pidana:

c. Menurut Konsep KUHP

Di didalam RUU KUHP Bab II tentang pidana dan pertanggungjawaban pidana, bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana ada diatur tentang

¹⁸Moeljatno, *asas asas hukum pidana*, (Jakarta: rineka cipta, 2002) hal 153

¹⁹Moeljatno, *ibid*, hal 155)

²⁰Tongat, *Op.Cit*, hal 25

pertanggungjawaban pidana dan kesalahan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

Pasal 36

“Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya”.

Pasal 37

(1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
 (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.”

Penjelasan Pasal

Pasal 36

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaaheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan

merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (fait materiele). Dahulu dijalankan atas pelanggaran, tapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.²¹

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:²²

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak ditentukan, artinya menurut undang undang bukan merupakan unsur. Pasal 44 KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan(secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab.²³

Tindak Pidana dapat terjadi tanpa perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada pelakunya.

²¹Moeljatno, *Op.Cit*

²²Tongat, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Umm Press, 2009) Hal 225

²³Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) selanjutnya disebut Buku I, hal 146

Mengenai seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dapat dijelaskan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Berdasarkan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yakni keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab karna masih dalam masa pertumbuhan atau yang jiwanya terganggu karena penyakit. Pasal ini menjelaskan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab, dengan berpikir sebaliknya orang yang mampu bertanggungjawab dalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut, artinya jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau tidak memiliki penyakit yang mengganggu kejiwaannya.
- 2) Diluar dari Pasal 44, Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu memiliki 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, antara lain :
 - a) Keadaan jiwa yang normal sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Orang tersebut mampu untuk mengerti terhadap nilai perbuatannya serta akibat yang akan ditimbulkan.
 - c) Orang tersebut sedemikian rupa dapat menyadari, menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tercela, yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan masyarakat.
- b. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan Yang Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan

Asas Kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana, dari semua syarat dapat dipidana, inilah langsung yang berhubungan dengan pidana, dari semua

syarat yang dapat dipidana, inilah yang langsung berhubungan dengan pidana.²⁴ dapat dipidananya suatu perbuatan diisyaratkan adanya kesengajaan atau sekurang kurangnya kealpaan mutlak. Kesengajaan dan kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Mengenai kesengajaan dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. *Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.²⁵

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

1) Teori Kehendak(*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang,

2) Teori Pengetahuan/ Membayangkan(*voorstelling-theorie*)

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharap atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena

²⁴Schaffmeister D, N Keijzer, E.PH. Sitorus, *Op. Cit*, Hal 79

²⁵Marlina, *Op. cit*

suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.²⁶

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi corak/bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*.

Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu.

- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan

Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya.

- 3) Kesengajaan dengan sadar ajkan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat(*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*)

Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang

²⁶Tongat, *Op.cit*, hal 71

²⁷*Ibid*, hal 240

dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan akibat tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari oleh kemungkinan akan terjadi

Kelalaian atau *culpa* menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat:²⁸

- 1) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati hai atau kurang waspada.
- 2) Perbuatan harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati hati.

Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan tindakan atau usaha usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati hati atau waspada ia akan melakukan tindakan tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya akibat yang sebelumnya telah dibayangkan.

Tindakan tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki si pelaku. Apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan tindakan pencegahan itu dapat diketahui dengan meninjau juga masalah masalah yang meliputi perbuatan itu. Tidak cukup menyatakan bahwa suatu akibat timbul karena kelalaian seseorang dengan melakukan suatu perbuatan.

²⁸H.A.K Moch Anwar (Dading), *Op.cit*, hal. 110

- c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Kesalahan (Alasan Pemaaf) dan Alasan Pembena²⁹
- 1) Alasan Pemaaf
 - a) Ketidakmampuan bertanggungjawab (mengenai kedewasaan).
 - b) Pembelaan terpaksa yang melampaui
 - c) Hal menjalankan Perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
 - 2) Alasan Pembena
 - a) Adanya Daya paksa
 - b) Adanya pembelaan terpaksa
 - c) Sebab menjalankan perintah undang undang
 - d) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah

²⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Selanjutnya Disebut Buku II, Hal 146

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Mengenai Tentang Pencurian benda praejarah (purbakala) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Alam, yang mana dalam undang undang tersebut diatur jelas mengenai Dasar Hukum UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentng Cagar Budaya:
 - a. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 - b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia

Karakteristik:

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan

- 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
2. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu:
 - a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak ditentukan, artinya menurut undang undang bukan merupakan unsur. Pasal 44 KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab.
 - b. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan Yang Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan

Asas Kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana, dari semua syarat dapat dipidana, inilah langsung yang berhubungan dengan pidana, dari semua syarat yang dapat dipidana, inilah yang langsung berhubungan dengan pidana. dapat dipidananya suatu perbuatan diisyaratkan adanya kesengajaan atau sekurang kurangnya kealpaan mutlak. Kesengajaan dan kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.
 - c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Kesalahan (Alasan Pemaaf) dan Alasan Pembena
3. Dalam setiap persidangan, Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Surat dakwaan juga memiliki peran sebagai dasar tuntutan pidana (requisitoir). Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mangajukannya setelah pemeriksaan di

sidang dinyatakan selesai oleh Hakim ketua sidang atau ketua Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum Haruslah mampu meyakinkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara melalui alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dan dalam melakukan tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus melihat kepada fakta-fakta yang ada di persidangan sehingga benarlah dapat dibuktikan suatu tindak pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Kiranya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pembaca wawasan pengetahuan lebih mengenai apa itu benda Cagar Budaya, baik pengertian, dan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana pencurian benda prasejarah tersebut. Dan juga diharapkan dengan tulisan ini pembaca lebih sadar akan pentingnya manfaat benda sejarah bagi pengetahuan dan pendidikan.

Dan juga berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya dicari langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi. Adapun saran saran dari penulis antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap situs situs atau tempat benda sejarah yg ada di indonesia dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya peninggalan budaya yang ada di indonesia

2. Hendaklah Hakim bersifat Arif dan Bijaksana agar setiap putusan yang ditetapkan agar tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil dapat terwujud

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adam, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta
-(2003), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang
- (2005), *Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan Dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada , Jakarta
-(2008), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta:, 2008) selanjutnya disebut Buku I,
-(2008), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Selanjutnya Disebut Buku II
- Hamzah, Andi., 2011, *KUHP dan KUHP*, Rineka cipta , Jakarta
- Harahap, Yahya., 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika , Jakarta
- Hartanti, Evi., 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika , Jakarta
- Makarim, Ednom., 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada , Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum* , Kencana , Jakarta
- Moeljatno, 2002, *asas asas hukum pidana*, Rineka Cipta , Jakarta
- Mulyadi., Kartini, Gunawan Widjaya, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media
- Prasetyo, Teguh., 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono., 1986, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Erescog ,
- Prinst, Darwan., 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan , Jakarta

- Purnomo, Bambang., 1992, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia , Yogyakarta
- Sianturi, 1996, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Percetakan BPK Gunung Mulia Percetakan BPK Gunung Mulia , Jakarta
- Sitorus, E.PH., Schaffmeister D, N Keijzer, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti , Bandung
- Soekanto, Soerjono (II)., 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta
- Soekanto, Soerjono., 1988, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press , Jakarta
- Suharto, Intip Pattajoti, 2001, *Journeys to Java by Siamese King*, Penerbit ITB, Bandung
- Tongat, 2009, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press , Malang
- Waluyo, Bambang., 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHP dan KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta NO 69/PID.B/1994/PN. KAB.MKD

D. Website

<http://www.slideshare.net/yunzz/i-konservasi-cagar-budaya-0813> diakses pada tgl 4 Oktober 2016

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/02/undang-undang-cagar-budaya-masih-mandul> diakses pada tgl 2 Oktober 2016

<http://pengklaimanbudaya.blogspot.co.id/2013/03/pengklaiman-budaya-indonesia-oleh.html> ,diakses tgl 7 Oktober 2016

<http://pondoksejarah.blogspot.co.id/2010/09/menyikapi-maraknya-pencurian-penjualan.html> ,diakses pada tgl 7 Oktober 2016